

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG RONGSOKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
HANAN UMI FAIJAH
NIM. 1123202020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14

2. Dasar Hukum Jual Beli	17
B. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli.....	21
C. Macam-macam Jual Beli.....	33
D. Hikmah Jual Beli.....	39
E. <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli dan Macam-macamnya	40
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	40
2. Hukum <i>Khiyār</i>	41
3. Macam-macam <i>Khiyār</i>	42
4. Hikmah <i>Khiyār</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	49
C. Metode Pengumpulan Data	50
D. Sumber Data	52
E. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI UD WIJAYA MANDIRI	
A. Gambaran Umum Mengenai Objek yang diteliti	57
1. Letak Geografis dan Gambaran Umum Objek Penelitian	57
2. Mekanisme Praktek Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Rongsokan.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Hlm : Halaman

Q. S : Qur'an Surat

SWT : *Subhānahū Wata'ālā*

SAW : *Sallālahu 'alahi Wasallam*



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 5 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Rekomendasi Munaqosah
- Lampiran 10 Sertifikat-sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jual beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelurahan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak ada seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.¹

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 88-89.

usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga yang diperselisihkan.²

Kemajuan-kemajuan yang semakin pesat tentunya akan menimbulkan masalah-masalah yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia. Hal tersebut tidak hanya satu bidang saja, tapi di semua bidang akan mengalami kemajuan. Kita harus sadari apakah kemajuan-kemajuan yang sekarang kita alami sudah diimbangi dengan kemajuan di dalam bidang hukumnya. Karena bagaimanapun keberadaan hukum pasti sangat diperlukan seiring dengan pesatnya pembangunan, supaya bisa berjalan dengan tertib dan lancar seperti yang kita harapkan.

Jual beli merupakan salah satu jenis *muāmalah* yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syātibī (wafat 790 H), pakar fiqh Māliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.³ Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal *bermuāmalah*, termasuk di dalamnya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Adapun rukun jual beli adalah Ada Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *ṣīghat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*), ada

² Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70.

barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab *ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridlaan), pada dasarnya *ījāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ber*ījāb qabūl* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ījāb* dan *qabūl*. Syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.⁴

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah suci, memberi manfaat, jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui, maksudnya penjual dan pembeli mengetahui zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.⁵ Syarat-syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁶

Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, barang yang diperjual belikan beraneka ragam. Dari barang yang menjadi barang kebutuhan pokok,

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71-72.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. Ke-63 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 281.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 76-77.

sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja. Bahkan barang yang rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya lagi oleh pemiliknya, juga diperjual belikan oleh masyarakat. Seperti jual beli barang rongsokan, barang rongsokan adalah barang bekas yang sudah rusak sama sekali, rombengan.⁷

Di dalam al-Qur'an tidak ada larangan terhadap jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Mālik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abū Ḥanīfah, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukānī berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.⁸

UD Wijaya Mandiri bergerak dalam bidang jual beli barang rongsokan. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga per karungnya Rp 5.000 atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 962.

⁸ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 55-56.

dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram kardus Rp 1700, alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000. Adapun yang kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.⁹

Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang yang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksir, dan dapat pula si pembeli yang rugi karena bisa saja adanya kecurangan yang tidak diinginkan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةًۙ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Penjual barang rongsokan di Desa Kaliori ialah anak-anak kecil hingga orang dewasa. Kemudian obyek barang yang diperjual belikan adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal syarat jual beli dalam Islam diantaranya adalah berakal, dan barang yang diperjual belikan adalah

⁹ Wawancara dengan Bapak Wiwi Dwiyas Prasetyo selaku pengepul barang rongsokan, pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2015 pukul 09.30 WIB.

barang yang bermanfaat dan bersih (suci). Barang rongsokan yang diperjual belikan di UD Wijaya Mandiri Desa Kaliiori terdiri dari plastik, atum, kertas, besi, tembaga, logam, kuningan, kertas, kardus, kabel, botol-botol bekas minuman, televisi, sepeda, peralatan rumah tangga (seperti: panci, wajan, kulkas, magicom, setrika, dan lain-lain), dan lain-lain.¹⁰

Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliiori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas).”

B. Penegasan Istilah

Tujuan penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang akan digunakan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang rongsokan

Adalah barang bekas yang sudah rusak sama sekali, rombengan¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Wiwi Dwiyas Prasetyo selaku pengepul barang rongsokan, pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2015 pukul 09.30 WIB.

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 962.

1. Bagaimana praktek jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktek jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik jual beli barang rongsokan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penjual Barang Rongsokan

Menciptakan pengetahuan bagi penjual barang rongsokan agar memahami transaksi praktik jual beli barang rongsokan secara hukum Islam.

2) Bagi Pembeli Barang Rongsokan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembeli agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli barang rongsokan dapat menerapkan hukum Islam yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas menurut hukum Islam.

Meskipun masalah jual beli sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, namun masalah jual beli barang rongsokan merupakan masalah yang baru yang perlu diadakan pengkajian, karena memang secara rinci belum disebutkan di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Buku yang berjudul *Fikih Sunnah Jilid 12* karangan Sayyid Sābiq yang menjelaskan bahwa salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan adalah bermanfaat serta boleh tidaknya menghargakan barang yang sudah rusak.¹²

¹² Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, hlm. 55-56.

Adapun dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat sah jual beli serta hukum kebolehan memperjual belikan barang yang sudah rusak.

Buku yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* karangan M. Ali Hasan menjelaskan tentang transaksi-transaksi dalam jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Di dalam buku tersebut jual beli sah atau tidaknya dibagi menjadi tiga bentuk, yakni jual beli yang *sahih*, jual beli yang *batil*, dan jual beli yang *fāsid*. Adapun jual beli yang sah adalah jual beli yang disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan. Jual beli yang *batil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Jual beli yang *fāsid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' asal atau pokok (syarat dan rukun) tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya.¹³ Dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan transaksi yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum islam.

Buku yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh jilid V*, karangan Wahbah az-Zuhāilī mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, bisa diserahkan, milik penjual diketahui jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat sah jual beli, barang yang diperjual belikan diketahui jenis, jumlah, dan sifatnyanya oleh kedua belah pihak, adapun perbedaan yaitu dalam penelitian ini belum diketahuinya jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 128-134.

¹⁴ Wahbah az-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 65-66.

Buku yang berjudul *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan syarat sah barang yang dijual belikan, adapun perbedaannya yaitu barang yang diperjual belikan belum diketahui kesuciannya, tidak ada manfaatnya, dan belum diketahui ukurannya.

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalat* karangan Abdul Rahman Ghazaly, dkk menyebutkan bahwa salah satu syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis sama-sama menjelaskan tentang hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani yakni "*Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*"¹⁷ penelitian ini mengkhususkan mengkaji dan menganalisa tentang jual beli barang rosok tanpa menggunakan alat ukur, yaitu hanya dengan menggunakan perkiraan dan tangan pembeli rosok untuk menentukan berat suatu barang. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur *gharar* yang merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli barang

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, hlm. 279-281.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71-72.

¹⁷ Nur Elafi Hidayani, "*Unsur Gharar Dalam Jual Beli Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2013)

rongsokan, adapun perbedaannya dalam skripsi tersebut adanya proses pengukuran berat barang rongsokan menggunakan tangan pembeli, sedangkan dalam skripsi ini walaupun sama-sama membahas jual beli barang rongsokan skripsi ini adanya sistem borongan, sebagian penjual adalah anak kecil, serta membahas tentang hukum boleh atau tidaknya menjual barang yang sudah rusak.

Dengan demikian, meskipun sudah ada penelitian yang membahas mengenai jual beli barang rongsokan namun pada penelitian disini terdapat perbedaan. Adapun yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat, skripsi ini membahas tentang boleh atau tidaknya jual beli barang rongsokan menurut hukum Islam, adanya sistem borongan, serta penjual anak kecil. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu: “PRAKTEK JUAL BELI BARANG RONGSOKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : Studi Kasus di UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas” bahwa dalam skripsi ini penulis akan meneliti praktik jual beli barang rongsokan, akad yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh anak kecil. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah praktik jual beli barang rongsokan di UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori telah sesuai atau belum menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber,

sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli barang rongsokan yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang konsep jual beli dalam Islam, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, *khiyār* dan hikmah jual beli.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, analisis data.

Bab IV membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas meliputi subyek barang rongsokan, obyek barang rongsokan, dan cara pembayaran barang rongsokan.

Bab V berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis di atas, maka penyusun memberikan kesimpulan bahwa:

1. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis yakni dengan sistem borongan dan sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama, padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi. Sistem jual beli barang rongsokan secara umum yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang.
2. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli barang rongsokan di UD Wijaya Mandiri menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Praktik jual beli barang rongsokan di dalam al-Qur'an tidak ada larangan, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Mālik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abū Ḥanīfah, memperjual-belikan barang yang sudah

rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukānī berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.

- b. Sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya di UD Wijaya Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli barang rongsokan dengan sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya sah menurut hukum Islam.
- c. Sistem jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan terjadi pertentangan di kalangan Ulama. Ulama mazhab telah sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya.

Menurut ulama Mālikiyyah akad borongan diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang. Namun dengan beberapa syarat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Mereka hanya mengetahui jumlah yang global, dengan tidak satuan tertentu. Maka apabila salah satu pihak mengetahui ukuran berat dagangan maka jual beli tersebut tidak sah.

- 2) Jumlah dagangan tidak terlalu banyak sehingga sulit diprediksi. Atau sebaliknya terlalu sedikit sehingga mudah dihitung. Jadi jual beli *jizaf* ini tidak ada gunanya.
- 3) Berada disebuah tempat yang tidak memungkinkan terjadi unsur kecurangan dalam berspekulasi. Seperti tempat segunduk gabah yang tidak rata.

B. Saran-saran

1. Untuk kedua belah pihak (penjual dan pembeli), hendaknya mengetahui masalah *fiqh*, agar di dalam praktiknya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Agama.
2. Bagi pemulung hendaknya terbuka dan bersikap jujur terhadap barang rongsokan yang akan dijual, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan kecurangan. Serta barang rongsokan yang akan dijual telah diklasifikasikan agar lebih jelas serta pembeli lebih mudah untuk menentukan harganya.
3. Bagi pengepul (pembeli) hendaknya bersikap adil terhadap pemulung, berapapun barang rongsokan yang dijual kepadanya harus ditimbang sehingga ada kejelasan jumlah, ukuran serta harganya. Agar tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari perbuatan dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. 1422. *al-Jami' al-Musnid as-Sahih al-Mukhtashar min Umur Rasul Allah wa Sunanih wa Ayyamih*, vol. II. t.k.: Dar Thauq an-Najah.
- Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn 'Umar Ibn Ahmad Ibn Muḥdī Ibn Mas'ūd Ibn Nu'māni Ibn dīnar al-Baghdādī. T.t. *Sunan ad-Dāruquthnī*. T.k: t.p, t.t. Maktabah Syamilah versi 3. 51.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka.
- Baqī, Muḥamād Fuād 'Abdul. T.t. *Ṣaḥīḥ Muslim Imām abī al-Husain Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairī an-Naisāburī*. Bairūt: Libanān.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala. dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno. 1997. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratam.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Hudayani, Nur Elafi. 2013. *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Ibn Mazah, Abū ‘Abdillāh. 2012. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut, Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyah
- Ibn Sūrah, Abī ‘Īsa Muhammad ibn ‘Īsa. 2005. *Sunan At-Tirmidī Juz III*. Al-Qahirah: Dārul Qāhirah.
- Ibrahim ibn Musa asy-Syatibi. 1997. *al-Muwafaqat*, vol. II. t.k.: Dar Ibn ‘Affan.
- Imām Abī ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-ja’fi. T.t. *Shahīh Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Jaza‘irī, Syaikh Abū Bakar Jabīr. 2008. *Minhājul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* edisi Indonesia, terj. Musthofa ‘Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq.
- Khālid ibn ‘Usmān as-Sabt. T.t. *Qawā‘id at-Tafsīr: Jam’(an) wa Dirāsah*. t.k.: Dār Ibn ‘Affan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). 2011. Bandung: Citra Umbara.
- Lidwa Pustaka i-Software Hadis 9 Imam – Kitab Ṣaḥīḥ Sunan Abū Daud.
- Lidwa Pustaka i-Software Hadis 9 Imam – Kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Bukhārī. T.t. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.k: t.p. Maktabah Syamilah versi 3. 51.
- Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Bukhārī. T.t. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. T.k: t.p. Maktabah Syamilah versi 3. 51.

- Muhammad Ibn Yazid Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīnī. T.t. *Sunan Ibn Mājah*, taḥqīq Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr. Maktabah Syamilah versi 3. 51.
- Mujieb, M. Abdul. dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qazwani, Ibnu ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. 1995. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- R.A, Al-Imam Asy-Syafi’i. 2000. *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid IV, terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sābiq, Asy-Sayyid. Tt. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Sābiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah Jilid 12*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma’arif.
- Sābiq, Sayyid. 1993. *Fiqh as-Sunnah Jilid III*, Bāirut: Dar Al-Fikr.
- Sābiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun al-Qur’an. 2010. *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan). Jakarta: Lentera Abadi.
- Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un Kuwait. 1427. *Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. V. Kuwait: Dar as-Salasil.

Zakariyyā Ibn Gulām Qādir al-Bakistānī. 2002. *Min Uṣūl al-Fiqh ‘alā Manhaj Ahl al-Ḥadīṣ*. t.k.: Dār al-Kharrāz. Maktabah Syamilah versi 3.51.

Az-Zuhāifī, Wahbah. 2006. *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.

Zuhri, Moh, dkk. 1992. *Tarjamah Sunan al-Tirmizī*. Semarang: Asy-Syifa.

Skripsi:

Hidayani, Nur Elafi. 2013. *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.

